

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan guna mengecilkan beban pajak perusahaan mereka, namun masih dapat digolongkan legal. Hal ini dikarenakan, penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak dengan mencari titik lemah dari undang-undang perpajakan yang dapat membuat beban pajak mereka kecil (Viola, 2018). Sangat disayangkan, bahwa pada kenyataan yang didapat terdahulu bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar juga melakukan penghindaran pajak ini

Menurut data dari BPS pernah mengatakan bahwa persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan terdapat banyaknya hambatan yang terjadi akibat pemungutan pajak yang tidak dijalankan secara optimal. Namun pada tahun 2016 berdasarkan data litbang kompas.com, terjadi peningkatan persentase, walaupun peningkatan hanya terjadi sebesar 0,01% dibandingkan dengan tahun 2015. Penyebab peningkatan yang terjadi pada tahun 2016 ini adalah adanya program *Tax Amnesty*. Namun program *Tax Amnesty* ini belum optimal dalam mendorong faktor penerimaan pajak.

Data terbaru yang diperoleh oleh peneliti dari LAKIN DJP 2019 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti, bahwa kenaikan penerimaan pajak yang signifikan adalah pada tahun 2019. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan data yang diperoleh bahwa penerimaan pajak

dari perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan karena adanya restitusi PPN. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan besarnya peningkatan penerimaan pajak sejak tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Dari WP Yang Terdaftar

No.	Tahun	Target	Realisasi	Shortfall
1.	2015	1.294 T	1.055 T	239 T
2.	2016	1.539 T	1.283 T	256 T
3.	2017	1.283 T	1.147 T	136 T
4.	2018	1.424 T	1.315,9 T	108 T
5.	2019	1.577,6 T	1.332,1 T	245,5 T

Sumber: CNBC Indonesia News

Tabel 1.1 merupakan tabel perbandingan antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga 2019. Dari data yang diperoleh dari CNBC Indonesia News tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 belum mencapai target hingga 100% dan realisasi penerimaan pajak tersebut terus mengalami fluktuasi. Ketidakstabilan realisasi penerimaan pajak ini terindikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mengenai realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 hanya bertumbuh sebesar 1,4% secara tahunan. Beliau juga mengatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor manufaktur dan pertambangan yang tercatat mengalami pertumbuhan yang negatif.

Kementerian Keuangan telah mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang hingga tahun 2019 bertumbuh sebesar 1,4% dibandingkan dengan tahun lalu atau dapat dikatakan meningkat dari 1.315,9 T menjadi 1.332,1 T. Namun

sayangnya pertumbuhan positif dari penerimaan pajak dari berbagai sektor ini berbanding berbalik dengan penerimaan pajak dari sektor manufaktur, yang justru mengalami penurunan. Sebenarnya sektor ini memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia sebesar 29,4%. Penerimaan sektor manufaktur yang tercatat sebesar Rp 365,39 T dan mengalami penurunan sebesar 1,8%.

Penerimaan pajak penting diketahui oleh para wajib pajak, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, namun sangat disayangkan, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang cenderung meminimalkan segala biaya usahanya, dan yang salah satunya juga merupakan beban pajak. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar beban pajak ini tidak banyak mengurangi laba mereka yang pada akhirnya dibagikan ke manajemen dan investor mereka. Penggelapan pajak merupakan cara perusahaan guna melakukan penghematan beban pajak, namun dengan cara yang ilegal. Sedangkan penghindaran pajak merupakan cara perusahaan guna melakukan penghematan pembebanan pajak dengan cara mencari celah dalam undang-undang pajak, dengan kata lain penghematan pembebanan pajak ini masih dikategorikan legal.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala, untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula total aset yang telah dimilikinya (Putra, 2018). Perusahaan yang memiliki skala perusahaan yang lebih besar maka akan menanggung beban pajak yang lebih kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan beban pajak terutang

mereka secara optimal, namun laba perusahaan tetap dapat diperoleh secara optimal (Viola, 2018). Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Irianto et al. (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun terjadi inkonsisten hasil dengan penelitian Kartikaning (2019), Noviyani & Muid (2019), Wiratmoko (2018), Yuniarwati et al. (2017) dan Aminah et al. (2017) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan secara ketat kepada manajemen dalam perusahaan, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja manajemen. Ketika pengawasan dilakukan secara ketat, hal ini dapat meminimalkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen, hal ini dikarenakan pengawasan yang ketat dapat membuat manajemen bertindak secara lebih waspada untuk pengambilan keputusan dan diharapkan lebih transparan dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan (Tarmidi et al., 2020). Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Mappadang et al. (2018) dan Wiratmoko, (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun terjadi inkonsisten hasil dengan penelitian Rahmawati dan Retnani, (2019), Nuradila & Wibowo (2018), Yuniarwati et al. (2017) dan Murni et al., (2016) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas aset merupakan proporsi dalam aset tetap yang memiliki pos bagi perusahaan guna menambahkan beban yaitu beban penyusutan. Beban penyusutan ini ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan. Apabila aset tetap

semakin besar, maka laba yang dihasilkan semakin kecil (Rahmawati dan Retnani, 2019). Beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba yang memiliki hubungan dengan keputusan penghindaran pajak. Metode penyusutan aset tetap termasuk dalam hukum pajak, sehingga beban depresiasi yang dihasilkan dari metode penyusutan aset tetap tersebut dapat digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak (Noviyani & Muid, 2019). Sehingga jumlah aset yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan pajak dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Nasution & Mulyani (2020) menyatakan bahwa intensitas aset memiliki pengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Namun terjadi inkonsisten hasil dengan penelitian Aminah et al. (2017) yang menyebutkan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kinerja keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan keuangannya (Irianto et al. 2017). Pengukuran kinerja keuangan digunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah rencana pencapaian laba masa depan dan juga dapat digunakan untuk mengganti manajemen, jika dianggap manajemen yang lama kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya (Noviyani & Muid, 2019). Rasio profitabilitas merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dari Irianto et al. (2017), Rahmawati dan Retnani (2019), Wiratmoko (2018), Viola (2018), Yuniarwati et al. (2017), Irianto et al. (2017) dan Aminah et al. (2017) yang menyatakan hasil bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun terjadi inkonsisten hasil dengan penelitian Kartikaningdyah (2019)

yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh Tarmidi et al. (2020) menggambarkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Melihat dari pentingnya pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, yang pada akhirnya digunakan oleh negara untuk melakukan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun sangat disayangkan karena menurut penelitian-penelitian terdahulu banyak ditemukan fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Fenomena ini penting untuk dilakukan penelitian, karena peneliti melihat bahwa telah terjadi fenomena pertumbuhan positif dibidang penerimaan pajak di awal tahun 2019. Namun, sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan terjadinya pertumbuhan negatif penerimaan pajak dari sektor manufaktur. Peneliti melakukan penelitian ini guna untuk melihat apakah ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap fenomena penghindaran pajak yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang terjadi pada awal tahun 2019. Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena peneliti mendapatkan data bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun untuk sektor manufaktur penerimaan pajaknya mengalami penurunan, fenomena ini diperoleh dari data LAKIN DJP tahun 2019. Padahal sektor manufaktur ini berkontribusi besar dalam penerimaan pajak yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini pada tahun 2020 menggunakan landasan teori yaitu teori keagenan dan teori positif. Teori agensi

merupakan masalah keagenan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan manajer potensial dimana manajer tidak memiliki mayoritas saham perusahaan. Teori keagenan ini digunakan peneliti guna menjelaskan mengenai hubungan antara variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Sedangkan teori akuntansi positif merupakan faktor-faktor ekonomi tertentu yang dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Dalam teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan memprediksi mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset dan kinerja keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena penelitian yang melatar belakangi penelitian ini, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Intensitas Aset Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini akan menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen, peneliti menggunakan ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset dan kinerja keuangan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas aset berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh antara komisaris independen dengan penghindaran pajak
3. Untuk menguji pengaruh antara intensitas aset dengan penghindaran pajak
4. Untuk menguji pengaruh antara kinerja keuangan dengan penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. **Kontribusi Teoritis**
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
 - 1) Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan kajian terkait dengan penghindaran pajak dan juga sekaligus untuk mengkonfirmasi teori keagenan dan teori akuntansi positif.
 - 2) Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset tetap dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.
2. **Kontribusi Kebijakan**

a. Pemerintah

Penelitian berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pembaharuan kebijakan-kebijakan mengenai perpajakan serta guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

3. Kontribusi Praktis

a. Perusahaan

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen guna menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun peneliti juga berharap agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak terlalu besar hingga dapat merugikan atau menurunkan penerimaan pajak negara, terutama untuk perusahaan manufaktur yang akan dibahas oleh peneliti. Karena bagaimanapun juga pembayaran pajak itu akan digunakan pemerintah guna pembangunan negara.

b. Investor

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Dan dapat mengetahui pula mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah (*topic penelitian*), perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 ini membahas mengenai prosedur atau cara yang digunakan peneliti untuk mengetahui hal-hal dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi hal-hal seperti rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab 4 ini akan menguraikan dan membahas mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data yang menggunakan deskriptif serta pembahasan dari hasil data yang telah dilakukan pengujian.

BAB V : PENUTUP

Bab 5 ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis penelitian ini, serta menjelaskan dan menyebutkan mengenai keterbatasan penelitian. Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, pada bab ini juga menyebutkan saran untuk penelitian selanjutnya.

